

# LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK



**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2021 ini. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Kami berharap semua pihak turut memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Yogyakarta, Mei 2021  
KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIDIK WARDAYA, S.E.,M.Pd  
NIP 19660530 198602 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan dan Manfaat.....	3
D. Jenis-Jenis Pelayanan.....	4
<b>BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK .....</b>	<b>5</b>
A. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik .....	5
B. Analisis Masalah dan Rencana Tindaklanjuti .....	5
C. Pasca Pelaksanaan Forum .....	6
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
A. Kesimpulan .....	9
B. Saran/Rekomendasi.....	10
<b>Lampiran.....</b>	<b>11</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang dapat memenuhi dan sesuai antara hasil dan harapan serta sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan. Namun tak jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan (*intended perfomance*) dengan praktek sehari-hari (*actual perfomance*), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, dan perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaanya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayan publik yang kurang dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat pun juga berkurang. Sebagai jawaban, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi *improvement* pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan sehingga dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0999 Tahun 2021 tentang pembentukan Tim Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

- a) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b) Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan aparatur Pemerintah Daerah lain serta para pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- d) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat

### **2. Manfaat**

- a) Manfaat dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- b) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
  - 1) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
  - 2) memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
  - 3) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
  - 4) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - 5) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
  - 6) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

- c) Manfaat Forum Konsultasi Publik khusus bagi publik :
- 1) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
  - 2) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
  - 3) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
  - 4) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

#### **D. Jenis-Jenis Pelayanan**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0997 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0040 tahun 2021 tentang penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 pada tanggal 24 Mei 2021 dengan jenis layanan sebanyak 14 (empat belas) jenis layanan, yaitu:

1. Informasi Publik
2. Pengaduan
3. Legalisir Piagam Penghargaan (SD dan SMP)
4. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah
5. Mutasi Siswa (Ke Luar Daerah)
6. Legalisir Ijazah/SHUN (SMA/SMK)
7. Pindah Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah
8. Perijinan SMK (Mendirikan Sekolah Baru, Penambahan Kompetensi Keahlian Baru, Regrouping, Merger, Alih Yayasan, dan Penutupan Sekolah)
9. Legalisir Ijazah SLB/STTB/SPG/SPGLB/Sertifikat Diklat PKLK/Piagam Lomba PK-LK
10. Pengajuan ijin Operasional SLB
11. Pindah Sekolah Luar Biasa
12. Pengaduan/Konsultasi TPG dan Tamsil Guru PNSD
13. Penambahan Jumlah Jam Mengajar
14. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)

## **BAB 2**

### **PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**

#### **A. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik**

##### **1. Pra-Pelaksanaan**

a. Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat dibentuk Tim Internal melalui surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0999 Tahun 2021.

##### **b. Tema Forum Konsultasi Publik**

Forum Konsultasi Publik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta bertemakan “Upaya Peningkatan Standar Pelayanan Dinas DIKPORA Daerah Istimewa Yogyakarta”.

##### **c. Materi Forum Konsultasi Publik**

Materi Forum Konsultasi Publik terdiri dari :

- 1) Kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta terkait layanan pendidikan
- 2) Standar pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

##### **d. Peserta**

Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur :

1. Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Unsur Masyarakat/Tokoh Masyarakat dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Unsur Akademisi dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
4. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat diwakili oleh Lembaga Ombudsman Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Unsur Dunia Usaha diwakili oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Daerah Istimewa Yogyakarta



e. Jadwal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Direncanakan oleh unit penyelenggara pelayanan publik dengan stakeholder sebagai berikut :

Waktu	Materi Kegiatan	Narasumber
09.00 – 09.15	Registrasi peserta	Host/MC
09.15 – 09.30	Pembukaan	Drs. Bakhtiar Nurhidayat
09.30 – 10.00	Kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta terkait layanan pendidikan	Drs. Bakhtiar Nurhidayat
10.00 – 10.45	Standar layanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta	Maryadi, S.Pd
10.45 – 11.45	Diskusi dan tanya jawab	Moderator
11.45 – 12.00	Penutup	MC

2. Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 27 Mei 2021  
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai  
sarana : Aplikasi Zoom Meeting

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting dan menggunakan metode diskusi dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh pemandu acara yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi dan Fasilitasi Pendidikan. Kemudian Forum Kebijakan Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh (pemandu).

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.

## **B. Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut**

Forum diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan dengan analisis permasalahan kemudian dalam forum ini dirumuskan solusi/rencana tindak lanjut sebagaimana dalam tabel berikut :

### **PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN**

**Nama OPD/UPT : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN
1.	Informasi	Pengguna layanan masih merasa kesulitan mengetahui lokasi pelayanan di masing-masing seksi	Pembuatan petunjuk layanan untuk memudahkan pengguna layanan
2.	Mutasi keluar Daerah	Level sekolah yang dituju lebih tinggi dari sekolah sebelumnya	Memberikan penjelasan kepada pemohon agar memastikan sekolah yang dituju sesuai dengan level sekolah yang sebelumnya
3.	Sistim Informasi Manajemen (SIM) Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan	Ketua komunitas guru kurang paham tentang SIM PKB sehingga informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan juknis yang berlaku	Memberikan penjelasan tentang SIM PKB lebih lanjut guna meminimalisir terjadinya kesalahan informasi

4.	Penetapan Angka kredit	Dalam pengajuan dokumen PAK sering tidak lengkap, masih terdapat perbedaan persepsi tim penilai, Sistem aplikasi dan fasilitasi jaringan kadang bermasalah	Menyamakan persepsi tim penilai PAK, memperbaiki aplikasi dan fasilitas dan melakukan sosialisasi sebelum pengajuan PAK.
5.	Perijinan SMK	Keadaan di lapangan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan	Melakukan sosialisasi terhadap pemohon yang dijadwalkan sebelum penerimaan peserta didik baru (PPDB)

### **C. Pasca Pelaksanaan Forum**

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara Penandatanganan dilaksanakan oleh perwakilan peserta forum (Sebagaimana terlampir)

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada 27 Mei 2021 dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan tema Upaya Peningkatan Standar Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik itu sendiri. Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Forum Konsultasi Publik merupakan upaya percepatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Sedangkan review Standar Pelayanan ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta ditetapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan.

Forum konsultasi publik dan review standar pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada 27 Mei 2021 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Forum Konsultasi Publik serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan, hasil dari Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan adalah Standar Pelayanan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ditetapkan ada 14 jenis standar layanan.

## **B. Saran**

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dirasa sangat bermanfaat.
2. Standar Pelayanan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY sudah mencakup semua aspek yang di perlukan oleh masyarakat
3. Pelayanan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY sudah baik dan perlu di tingkatkan lagi untuk kemudahan akses bagi masyarakat.

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Salinan Daftar Hadir

Lampiran 2. Notulensi


Lampiran 3. Foto Kegiatan

Lampiran 5. Berita Acara Penandatanganan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik

### Daftar Hadir Peserta Forum Konsultasi Publik 2021

**Hari/Tgl** : 27 Mei 2021  
**Sarana** : Zoom Meeting

<b>NO</b>	<b>INSTANSI/PD</b>	<b>NAMA</b>
1	Univ Sarjanawiyata Tamansiswa	Drs. Sugeng Subagyo, MM
2	Dewan Pendidikan DIY	Prof. Dr. Danisworo
3	PGRI DIY	Drs. Ponidi, M.Pd
4	Lembaga Ombusman Daerah DIY	Dr. Suryawan Raharjo, SH.,LL.M
5	Dinas DIKPORA DIY	Drs. Bakhtiar Nurhidayat
6	Dinas DIKPORA DIY	Maryadi, S.Pd
7	Dinas DIKPORA DIY	Dra. Triwahyuni
8	Dinas DIKPORA DIY	Dra. Supartini
9	Dinas DIKPORA DIY	Wismandari Harimurti, S.Pd.
10	Dinas DIKPORA DIY	Widayatun, S.Pd
11	Dinas DIKPORA DIY	Eni Fajar Riyati Pujiastuti, S.Pd
12	Dinas DIKPORA DIY	Sumardi
13	Dinas DIKPORA DIY	Purwanti
14	Dinas DIKPORA DIY	Khomsul Latifin
15	Dinas DIKPORA DIY	Khoirum Nur Kartika
16	Dinas DIKPORA DIY	Tukiman
17	Dinas DIKPORA DIY	Fitriyanto Nugroho
18	Dinas DIKPORA DIY	Angga Arisdian Purnawanto





2. Hasil Konsultasi Publik dengan tema Upaya Peningkatan Standar Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY melakukan pemantauan untuk sekolah yang berada di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten dan Kota.

3. Hasil review standar pelayanan adalah sebagai berikut:  
Menyesuaikan standar pelayanan menjadi 14 (empat belas) layanan

4. Masukan dan saran peserta antara lain:

- a. Drs. Ponidi, M.Pd

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Layanan dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai pengguna layanan pendidikan dan instansi terkait sebagai mitra Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi layanan pendidikan diharapkan tetap ada untuk kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi pendidikan.

- b. Drs. Sugeng Subagyo, MM

- Perlu untuk dicermati terkait standar layanan Perijinan SMK, apakah produk yang dihasilkan berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
- Apakah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak menyediakan layanan Izin penelitian

- c. Prof. Dr. Suryawan Raharjo

Perlunya adanya fasilitas khusus difabel, kedatangan, prosesnya seperti apa, dikarenakan situasi pandemi seperti ini kaum difabel mendapatkan dampak yang cukup besar dan perlu diperhatikan. Maklumat pelayanan yang ada di dinas dikpora perlu dicermati sebagai komitmen pelayanan publik. Perlunya adanya info audio, video dan info grafis yang dapat digunakan sebagai publikasi informasi masyarakat. Sehingga hal ini (layanan) dapat terinformasikan secara jelas kepada masyarakat. Perlunya adanya publikasi media sosial resmi.

d. Prof. Dr. Daniswara

- Sekolah yang labelnya internasional pembinaannya kepada Direktorat namun dikarenakan kawasan ada di Daerah Istimewa Yogyakarta maka Dinas Pendidikan wajib untuk memperhatikannya.
- Sebagai masukan terkait dengan PPDB diminta untuk tidak kaku sehingga segala kendala dapat segera diatasi dengan baik.

5. Tanggapan dari narasumber Drs. Bakhtiar Nurhidayat adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga akan tetap melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya untuk mendapat saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan standar layanan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Produk dari standar layanan perizinan SMK berupa Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang nantinya akan digunakan sebagai proses untuk pengajuan di BPPM DIY.
- c. Mulai Februari 2019 alur izin penelitian berubah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lagi menerbitkan surat izin penelitian. Sesuai Edaran dari Gubernur Nomor 070/0218 menenrangkan bahwa Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan Instansi Pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari APBN/APBD Tidak Perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian. Jadi mahasiswa dan atau yang berkepentingan bisa langsung membawa surat dari kampus ke Sekolah yang dituju langsung.
- d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah berupaya untuk meningkatkan pengguna layanan khusus difabel, upaya-upaya yang telah dilaksanakan yaitu, penyediaan jalur khusus bagi difabel, penyedian kursi roda. Upaya peningkatan layana difabel akan terus ditingkata sebagai wujud perhatian kepada kaum difabel.
- e. Berkaitan dengan PPDB setiap tahun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha untuk meningkatkan layanan, dan meminimilisir adanya masalah. Upaya meminimalisir telah dilakukan sperti sosialisasi kepada masyarakat

melalui media online dan adanya konsultasi layanan PPDB baik melalui jejaring sosial maupun tatap muka secara terbatas.


6. Masukan dan saran dari peserta Forum Konsultasi Publik dengan tema “Upaya Peningkatan Standar Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta” ini akan dibahas lebih lanjut oleh (pembahas) agar segera ditindak lanjuti.


Mengetahui:

Kepala Dinas  
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
Daerah Istimewa Yogyakarta


DIDIK WARDAYA, S.E.,M.Pd  
NIP. 19660530 198602 1 002

## DOKUMENTASI









Demikian berita acara Forum Konsultasi Publik upaya peningkatan standar layanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan  
Tokoh Masyarakat



Prof. Dr. Danisworo

Perwakilan  
Pihak Dunia Usaha



Drs. Ponidi, M.Pd

Perwakilan  
Pihak Akademisi



Drs. Sugeng Subagyo, MM

Perwakilan  
Internal Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. Bakhtiar Nurhidayat

Perwakilan LSM



Dr. Suryawan Raharjo, SH., LL.M

Mengetahui,  
Kepala Dinas  
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
Daerah Istimewa Yogyakarta

DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd  
NIP. 19660530 198602 1 002